



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSTARA HADI
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 658098

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.659.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 7041 m2/7041 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 704.100.000
4. Tanah Seluas 84 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 125.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.789.600.000

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.789.600.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.